



**SURAT PERINTAH TUGAS**  
Nomor : 2.13/840/KP.11.00/V/2025

Menimbang : dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara 2023 Nomor 141);  
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142).

**DIPERINTAHKAN**

Kepada :  
Nama : Sarlian, SE  
NIP : 19820331 200901 2 005  
Pangkat : Penata TK.I III/d  
Jabatan : Analis Sdm Dan Aparatur

Untuk : 1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;  
2. Pelaksanaan tugas ini terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah tugas;  
3. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;  
4. Pegawai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari tidak menerima Gratifikasi dalam Pelaksanaan Tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendari, 20 Mei 2025.

Kepala,

Amran, ST  
NIP 19830312 200901 1 014